

**SKRIPSI**

**“ANALISIS HUKUM PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP  
GUGATAN PERCERAIAN DI KABUPATEN LUWU TIMUR”**



Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Bosowa

Oleh :

**AVRIL AL-MAKIAH TOBAJI**

**451606069**

**FAKULTAS ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS BOSOWA**

**MAKASSAR**

**2021**


## HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Perdata** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 094/FH/UNIBOS/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Senin, 8 Maret 2021 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh Saudara(i) **Avril Al-Makiah Tobaji** Nomor Pokok Mahasiswa **4516060069** yang dibimbing oleh **Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H. selaku Pembimbing I** dan **H. Hamzah Taba, S.H., M.H. selaku Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:**

### Panitia Ujian

Ketua


Sekretaris,

  
Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

  
Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

### Tim Penguji

Ketua : 1. Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.  
2. H. Hamzah Taba, S.H., M.H.  
3. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.  
4. Dr. Mustawa Nur, S.H., M.H.

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

## SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 22/FH-GPM/III/2021

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**ANALISIS HUKUM PENGARUH MEDIA SOSIAL  
TERHADAP GUGATAN PERCERAIAN DI  
KABUPATEN LUWU TIMUR.**

Penulis: **AVRIL AL MAKIAH TOBAJI**

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	14%

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
BOSOWA  
GUGUS PENJAMINAN MUTU

Skripsi ini dinyatakan

**MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS  
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum  
Universitas Bosowa.**

Alamat:  
Ruangan Fakultas Hukum  
Gedung 1. Lt 6

**Makassar, 05 MARET 2021**

Phone: 0813-4271-7320  
Email :law@universitas.ac.id



**Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H**  
NIDN: 0924056801

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Avril Al-Makiah Tobaji  
Nim : 4516060069  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Perdata  
No. Pendaftaran Judul : 09/pdt/FH/UBS/X/2019  
Tanggal Pendaftaran Judul : 25/10/2019  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Media Sosial Terhadap Gugatan

Perceraian Di Kabupaten Luwu Timur

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam Ujian Skripsi Mahasiswa  
Program Strata Satu (S1)

Makassar, 19 Januari 2021

Disetujui

**Pembimbing I,**



Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.

**Pembimbing II**



H. Hamzah Taba, S.H., M.H.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Menerangkan Bahwa :

Nama : Avril Al-Makiah Tobaji  
Nim : 4516060069  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Perdata  
No. Pendaftaran Judul : 09/pdt/FH/UBS/X/2019  
Tanggal Pendaftaran Judul : 25/10/2019  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Media Sosial Terhadap Gugatan

Perceraian Di Kabupaten Luwu Timur

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam Ujian Skripsi Mahasiswa  
Program Strata Satu (S1)

Makassar, 19 Februari 2021

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subahana Wataala, karena atas berkat dan Rahmatnyalah, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulisan skripsi ini adalah merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar sarjana strata satu ilmu hukum di Universitas Bosowa Makassar.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat rintangan dan tantangan dan juga jauhnya jarak objek penelitian dari Universitas Bosowa Makassar ke lokasi penelitian di Kabupaten Luwu Timur. Namun demikian, atas dorongan dan bantuan dari berbagai pihak kendala yang dihadapi dapat terselesaikan. Oleh karena itulah, sudah sewajarnya penulis mengucapkan

terima kasih kepada :

1. Teristimewa untuk orang tua tersayang orang tua tercinta Fifin Yusnita Muchtar yang mencurahkan kasih sayang dari buaian sampai keribaan dengan memberikan dorongan dan doa tiada henti kepada Ananda untuk meraih sukses dan keberhasilan;
2. Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M. Eng. Selaku Rektor Universitas Bosowa;
3. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa;
4. Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bosowa;

5. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa;
6. Dr. Almusawir, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Bosowa;
7. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H., selaku pembimbing I yang senantiasa meberikan bimbingan, waktu, perhatia, kesabaran dan tenaganya dalam mengarahkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi dari awal sampai selesai;
8. Hamsah Taba, S.H., M.H., selaku pembimbing II atas segala bimbingannya, ilmu, arahan yang diberikan selama penulis menyusun skripsi;
9. Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H, dan Mustawa Nur, S.H., M.H., selaku penguji yang senantiasa memberikan arahan dan ilmunya;
10. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H., Dr. Zulkifli M., S.H., M.H., Dr. Baso Madiong, S.H., M.H., Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H., Muh. Rusli, S.H., M.H., Andi Tira, S.H., M.H., Muh. Amil Sadiq, S.H., M.H., Basri Oner, S.H., M.H. Waspada M.Sos.i, M.Hi, Juliati, S.H., M.H., Muhammad Halwan Yamin, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa;
11. Keluarga om dan tante dan untuk Andi Muhammad Zulfahri yang telah memberikan dorongan dan doa suci yang tulus untuk meraih sukses;
12. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa, Gabriella Putri Bernard, Wildayati Ismail, Muh. Lucky Ondrey, Andi Miranda Dwi Putri, Avrila Dwi Putri, Vivi Alfianti Arsan, Andriani Lisman , Risna , Zulkifli , dan masih banyak lagi.

13. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang seangkatan penulis atas bantuan dan dorongan moril yang diberikan dan tak dapat disebutkan namanya satu-persatu, namun yang pasti akan diberi berkat dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa;

14. Seluruh Civitas dan Crew Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan proses administrasi dan lainnya dalam menyelesaikan seluruh rangkaian studi penulis.

Demikian kata pengantar penulis, dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat kepada pembaca, khususnya pada civitas yang berkecimpung dalam mempelajari ilmu-ilmu hukum dan penerapannya.

Makassar, 08 Maret 2021

Penulis,

**AVRIL AL-MAKIAH TOBAJI**

Nim. 4516060069

## ABSTRAK

AVRIL AL-MAKIAH TOBAJI, NIM : 451606069, “*Analisis Hukum Pengaruh Media Sosial Terhadap Gugatan Perceraian di Kabupaten Luwu Timur*” di bawah bimbingan (Hj. Kamsilaniah selaku pembimbing I dan H Hamzah Taba selaku pembimbing II)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal yaitu: pertama, untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penyebab sehingga media sosial berpengaruh pada perceraian di luwu timur. Kedua, untuk mengetahui pengaruh media sosial terhadap gugatan perceraian di luwu timur.

Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Luwu Timur Sulawesi selatan dengan memilih instansi terkait dengan masalah dalam skripsi ini yaitu pengadilan agama luwu timur. Hasil penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan yang digolongkan dalam dua jenis data yaitu data primer dan sekunder. Termasuk data yang diambil secara langsung dari pengadilan agama luwu timur. Selain itu, juga dilakukan wawancara dengan hakim yang memutus perkara tersebut. Disamping itu penelitian kepustakaan juga dilakukan oleh penulis dengan mengkaji dan mencari referensi, perundang-undangan, artikel dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan objek penelitian yang kemudian dikaji dengan menggunakan tehnik kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa adanya jejaring media sosial yang begitu banyak dan terbuka dimana semua orang dapat mencari, mengakses apa dan siapa saja dimana dengan adanya keterbukaan informasi dan media sosial juga sangat berpengaruh terhadap meningkatnya angka perceraian yang diawali adanya perselingkuhan pasangannya melalui sarana media sosial seperti facebook, instagram dan whatsapp. Penggunaan media sosial secara umum memang diperbolehkan akan tetapi jika media sosial itu justru disalahgunakan atau mempunyai dampak yang negatif maka hukumnya akan berbeda. Kasus yang terjadi menunjukkan bahwa media sosial sebagai alat komunikasi dipergunakan untuk media selingkuh dengan pasangan yang bukan istrinya dan berdampak negatif.

**Kata Kunci :** *media sosial, perceraian, perselingkuhan.*

## **ABSTRACT**

*AVRIL AL-MAKIAH TOBAJI, NIM: 451606069, "legal analysis of the effect of social media on divorce suits in eastern luwu regency (Hj. Kamsilaniah as supervisor I and H Hamzah Taba as supervisor II).*

*This study aims to determine two things, namely: first, to find out what factors cause social media to affect divorce in East Luwu. Second, to find out the influence of social media on divorce suits in East Luwu. This research was conducted in Luwu Timur regency, South Sulawesi by selecting the related institution with the problem in this essay, namely the East Luwu religious court. The research results were obtained through field and literature research which were classified into two types of data, namely primary and secondary data. Including data taken directly from the East Luwu religious court. In addition, interviews were also conducted with the judge who decided the case. Besides that, literature research is also carried out by the author by examining and looking for references, legislation, articles and other sources related to the object of research which are then studied using qualitative techniques and presented descriptively.*

*The results of this study can be seen that the existence of so many and open social media networks where everyone can search, access anything and anyone where the openness of information and social media is also very influential in increasing the number of divorces that begins with their partner's having an affair through social media. such as Facebook, Instagram and WhatsApp. The use of social media in general is allowed but if social media is misused or has a negative impact then the law will be different. The cases that occur show that social media as a means of communication is used for media having an affair with a partner who is not his/her spouse and has a negative impact.*

**Keywords:** *social media, divorce, affair.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian - Pengertian .....	9
1. Pengertian Perkawinan .....	9
2. Pengertian Perceraian .....	10
3. Pengertian Perselingkuhan .....	12
4. Pengertian Media Sosial .....	13
B. Dasar Hukum dan Tujuan Perkawinan .....	16
C. Dasar Hukum Perceraian .....	22

D. Alasan Perceraian .....	25
1. Alasan Perceraian Memuat Pasal 19 PP No. 9/1975 .....	25
2. Alasan Perceraian Diluar Pasal 19 PP N0. 9/1975 .....	26
3. Perselingkuhan Yang Mengakibatkan Perceraian .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian .....	31
B. Jenis Penelitian .....	31
C. Sifat Penelitian .....	31
D. Sumber Data .....	31
E. Teknik Pengumpulan Data .....	32
F. Analisis Data .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Faktor-faktor yang menjadi penyebab sehingga media sosial berpengaruh pada perceraian di Luwu Timur .....	34
B. Pengaruh Media Sosial terhadap Gugatan Perceraian di Luwu Timur .....	41
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	47
B. Saran.....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>49</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada manusia.<sup>1</sup> Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat atau para pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu negara. Di Indonesia aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonial Belanda dan sampai Indonesia merdeka. Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak saja menyangkut warga negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia.<sup>2</sup>

Perkawinan memuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Untuk dapat melangsungkan suatu ikatan Perkawinan yang sah haruslah memenuhi syarat

---

<sup>1</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung, Pustaka Setia, hlm 11

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar, 2007, hlm 1

sahnya Perkawinan. Perkawinan dikatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

Keharmonisan dalam suatu rumah tangga yang mawadah warahmah merupakan impian dan cita-cita setiap pasangan suami isteri. Di awal kehidupan berkeluarga, sepasang suami isteri memandang bahtera rumah tangga mereka dengan kaca mata emas, penuh keindahan, cinta dan harapan dengan berbekal pengalaman hidup masing-masing, mereka memasuki gelanggang kehidupan baru yang masih asing. Sejuta harapan untuk mewujudkan suatu keluarga yang sejahtera, saling menyayangi dan abadi selalu terucap manis disaat bersanding, sebagai “cita-cita indah bersama” mereka.<sup>3</sup>

Bila perkawinan telah dilangsungkan, maka mereka telah berjanji dan bersedia akan membangun suatu rumah tangga yang damai dan teratur, akan sehidup semati, sesakit dan sesenang, merunduk sama bungkuk, melompat sama tinggi, ke bukit sama mendaki, ke lereng sama menurun, berenang sama basah, sehingga mereka menjadi suatu keluarga. Sesaat setelah perkawinan berlangsung, kedua pihak kedudukannya akan berubah. Pihak pria menjadi kepala keluarga dan pihak wanita sebagai ibu rumah tangga. Pada saat itulah timbul hak dan kewajiban masing-masing.<sup>4</sup> Dalam kenyataannya, tujuan perkawinan itu banyak tercapai secara tidak utuh. Tercapainya itu baru mengenai pembentukan keluarga atau pembentukan rumah tangga, karena

---

<sup>3</sup> Ali Husain Muhammad Makki Al-Amili, “*Perceraian Salah Siapa?*” *Bimbingan Islam Mengatasi problematika Rumah Tangga*, Jakarta, Lentera, 2001, hlm. 50

<sup>4</sup> Djamali Abdoel, “*Pengantar Hukum Indonesia*” Jakarta, Rajawali Pers, 2005, hlm.158

dapat diatur secara kuantitatif. Adalah predikat bahagia dan kekal belum, bahkan ada yang tidak tercapai sama sekali. Akan tetapi, hubungan lahir itu ada kemungkinan tidak dapat kekal. Pada suatu waktu dapat terjadi putusnya hubungan, baik sengaja maupun tidak sengaja dilakukan karena suatu sebab yang mengganggu berlanjutnya hubungan itu.

Realita dalam masyarakat, banyak sekali keluarga yang belum dapat mewujudkan pernikahannya seperti harapan mereka yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dalam setiap rumah tangga yang biasanya diwarnai dengan adanya permasalahan-permasalahan antara suami dan istri akibat adanya konflik diantara mereka. Konflik dalam rumah tangga ada yang dapat mereka selesaikan dan juga tidak. Dengan adanya konflik yang berlarut-larut dalam keluarga biasanya membuat salah satu pihak mencari penyelesaian dengan mencari solusi di luar rumah. Seperti halnya dengan melakukan komunikasi dengan pihak lain di luar rumah hingga sampai pada tindakan perselingkuhan. Kadang konflik dapat saja terjadi bahkan bisa bahkan bisa berbuntut pada perceraian. Tergantung bagaimana pasangan suami istri bisa menyikapi dan mengedepankan akal sehat demi terjadinya keutuhan rumah tangga yang sakinah.<sup>5</sup>

Trend perselingkuhan banyak terjadi dalam kehidupan keluarga. Perselingkuhan merupakan salah satu aspek kehidupan keluarga dan sering menjadi sumber permasalahan. Perselingkuhan seorang suami merupakan bentuk penyimpangan tindakan anggota keluarga dilakukan tanpa

---

<sup>5</sup> Kamil Al-Hayali, *“Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga”*, Jakarta, Raja Grafindo, Persada, 2005, hlm, 1.

sepengetahuan istrinya, demikian juga sebaliknya. Perselingkuhan dilakukan di berbagai aspek kehidupan keluarga, seperti keuangan, kebijakan keputusan, seksual, persahabatan, hubungan dengan orang tua, pekerjaan, dan sebagainya. Perselingkuhan biasanya ditandai dengan perubahan sikap. Perubahan sikap paling nyata dan sering terjadi dalam kasus perselingkuhan adalah kecenderungan untuk merahasiakan sesuatu, bertindak defensif (bersikap bertahan), dan berbohong.<sup>6</sup>

Perselingkuhan sebagai fokus pembahasan penelitian perlu dikaji dan diteliti karena relevan dengan maksud dan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Perselingkuhan dapat mengurangi makna kebahagiaan perkawinan, namun masih saja terjadi sesuai dengan dinamika masyarakat dan perkembangan zaman. Interaksi yang tidak islami terutama di dunia kerja menjadi salah satu penyebab perselingkuhan selain faktor minimnya iman.<sup>7</sup>

Adapun beberapa hal atau sebab yang dapat menyebabkan terputusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri, sebagai mana yang dijelaskan dalam UU Perkawinan ada tiga yaitu kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Putus karena kematian merupakan suatu proses terakhir dalam melaksanakan kodrat manusia.

Adapun UU Perkawinan Pasal 39 ayat (2) disebutkan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan

---

<sup>6</sup> Monty P. Satiadarma, *Menyikapi Perselingkuhan*, Jakarta, Pustaka Populer, 2010, hlm 29

<sup>7</sup> Abu al-Gifari, *Selingkuh Nikmat yang Terlaknat*, Bandung, Mujahid, 2012, hlm 5

dapat rukun sebagai suami istri”.<sup>8</sup> Ditambah pada Pasal 19 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

1. Terjadi satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Ditambah pada Pasal 19 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2).

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan* Pasal 19.

Putus karena perceraian dan atau atas keputusan pengadilan merupakan sebab yang dicari-cari.<sup>10</sup> Menurut ketentuan Pasal 39 UU Perkawinan ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Putusnya hubungan perkawinan yang menimbulkan masalah adalah putusnya hubungan perkawinan karena perceraian dan karena putusan pengadilan.

Putusnya hubungan perkawinan yang menimbulkan masalah adalah putusnya hubungan perkawinan karena perceraian dan karena putusan pengadilan. Dengan sifat kekal abadinya perkawinan maka putusnya suatu perkawinan selain dari pada kematian merupakan suatu pengecualian dan terpaksa harus dilakukan. Seorang hakim yang dihadapkan pada persoalan pemutusan perkawinan maka sebelum hakim tersebut menjatuhkan putusan akan menjadi suatu kewajiban baginya untuk berusaha mencoba mendamaikan kedua belah pihak.

Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang dimana Penggugat (istri) menggugat suami yang disebut sebagai Tergugat karena Penggugat merasa sudah tidak cocok lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat. Oleh karena itu Penggugat sudah berketetapan hati untuk menggugat sang suami.

Disinyalir banyak terjadi perceraian akibat perselingkuhan di Media Sosial, oleh karena itu masyarakat sudah banyak memiliki Media Sosil dan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 159.

berinteraksi antara satu sama lain. Dan berdasarkan data dari pra penelitian di Luwu Timur banyak terjadi perceraian di Pengadilan Agama Malili dalam kurung waktu Januari-Desember 2019 telah terdapat 646 kasus perceraian dan kurung waktu Januari-Desember 2020 telah terdapat 1.273 kasus perceraian yang semakin meningkat.

Berdasarkan alasan-alasan di atas maka penulis mengangkat judul “**Analisis Hukum Pengaruh Media Sosial Terhadap Gugatan Perceraian Di Kabupaten Luwu Timur**”

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab sehingga media sosial berpengaruh pada perceraian di Luwu Timur ?
2. Bagaimanakah pengaruh media sosial berpengaruh terhadap gugatan perceraian di Luwu Timur ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menjadi penyebab sehingga media sosial berpengaruh pada perceraian di Luwu Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh media sosial terhadap gugatan perceraian di Luwu Timur.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wacana pemikiran dan menambah pengetahuan ilmu hukum keperdataan dalam bidang perkawinan.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat dalam bidang hukum khususnya dalam bidang hukum perkawinan yang berkaitan dengan perceraian.
  - b. Upaya meningkatkan keterampilan menulis bagi penulis.
  - c. Salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian-Pengertian

##### 1. Pengertian Perkawinan

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>11</sup>

Disamping pengertian tersebut di atas, terdapat pula pengertian perkawinan menurut beberapa sarjana, yaitu: <sup>12</sup>

- a. Menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
- b. Menurut Ali Afandi perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan.
- c. Menurut Mr. Paul Scholten, perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara.

---

<sup>11</sup> P.N.H. Simanjatak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2015, hlm 33

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm 34

## 2. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah suatu keadaan dimana antara seorang suami dan seorang istri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu ikatan perkawinan melalui putusan pengadilan. Mengenai persoalan putusnya perkawinan, atau perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 UU Perkawinan.<sup>13</sup>

Apabila pergaulan kedua suami-isteri tidak dapat mencapai tujuan perkawinan, maka akan mengakibatkan perpisahan, karena tidak adanya kata kesepakatan antara suami-isteri, maka dengan keadilan Allah SWT, dibukanya suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu, yaitu pintu perceraian. Mudah-mudahan dengan adanya jalan itu terjadilah ketertiban, dan ketentraman antara kedua belah pihak, dan masing-masing dapat mencari pasangan yang cocok yang dapat mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>14</sup>

Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berarti berlaki-bini (suami istri).<sup>15</sup>

UU Perkawinan memuat substansi dasar hukum perceraian di Indonesia, pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 UU Perkawinan, dalam

---

<sup>13</sup> Zainnudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Palu, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002, hlm 908

<sup>14</sup> Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*, Jakarta, Attahiriyyah, 2004, hlm 380

<sup>15</sup> Muhamma Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm., 15.

Pasal 38 menjelaskan perceraian dapat terjadi karena beberapa hal.<sup>16</sup> Pasal 39 menjelaskan bahwa perceraian secara sah menurut peraturan, hanya dapat dilaksanakan di depan Pengadilan.<sup>17</sup> Pasal 40 menjelaskan tentang penegasan tata cara gugatan perceraian,<sup>18</sup> sedangkan Pasal 41 menjelaskan tentang akibat putusnya perkawinan.<sup>19</sup>

Pada dasarnya perceraian terdiri dari beberapa sudut pandang yang diantaranya ada yang dari sesuai atau tidaknya dengan Sunnah Nabi, dari hak segi bekas suami untuk merujuk kepada bekas istri setelah terjadi perceraian dan ada pula yang melihatnya dari segi waktu jatuhnya cerai setelah diucapkan cerai.<sup>20</sup>

Di dalam UU Perkawinan tidak terdapat definisi yang tegas mengenai perceraian secara khusus. Sesuai dengan asas perkawinan dalam UU Perkawinan, yaitu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, seharusnya putusnya perkawinan karena perceraian sebaiknya dicegah, tetapi pada kenyataannya UU Perkawinan tidak menegaskan mengenai larangan tersebut, tetapi cukup dengan mempersukar suatu perceraian yang memutuskan perkawinan.<sup>21</sup>

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan* Pasal 28

<sup>17</sup> *Ibid.*, Pasal 39

<sup>18</sup> *Ibid.*, Pasal 40

<sup>19</sup> *Ibid.*, Pasal 41

<sup>20</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 2007, hlm 159

<sup>21</sup> Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Universitas Trisakti, 2010), hlm. 89

### 3. Pengertian Perselingkuhan

Perselingkuhan secara terminologi adalah kegiatan seksual atau emosional dilakukan oleh salah satu atau kedua individu terikat dalam hubungan berkomitmen dan dianggap melanggar kepercayaan atau norma-norma (terlihat maupun tidak terlihat) berhubungan dengan eksklusivitas emosional atau seksual.<sup>22</sup>

Selingkuh atau zina dalam Islam dikenal dengan nama al khianah az zaujiyyah yang berarti, seseorang yang sudah berpaling pada orang yang bukan menjadi pasangannya. Selingkuh dalam Islam memiliki arti berkhianat, dan tidak memegang amanat yang sudah diberikan pada pasangannya untuk setia.

Dasar hukum mengenai Perselingkuhan di dalam Kompilasi Hukum Islam ataupun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada pengaturannya. Namun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perselingkuhan disamakan dengan zina yaitu terdapat di Pasal 284 yang dimana bunyinya:

Pasal 284

- 1) Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan:
  - a. laki-laki yang beristri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) berlaku padanya
  - b. Perempuan yang bersuami, berbuat zina
  - c. Laki-Laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami
  - d. Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristri dan pasal 27

---

<sup>22</sup> Anwar Bastian, "Perselingkuhan sebagai Kenikmatan Menyesatkan." *Jurnal Psikologi Perkembangan*, Volume 8, No. 2, Juni 2012

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) berlaku pada kawannya itu.

- 2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami (isteri yang mendapat malu dan jika pada suami (isteri) itu berlaku pada pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) dalam tempo 3 bulan sesudah pengaduan itu, diikuti dengan permintaan akan bercerai atau bercerai tempat tidur dan meja makan (*scheiding van tafel en bed*) oleh perbuatan itu juga.
- 3) Tentang pengaduan ini pasal 72, 73, dan 75 tidak berlaku.
- 4) Pengaduan itu boleh dicabut selama pemeriksaan dimuka sidang pengadilan belum dimulai.
- 5) Kalau bagi suami dan isteri itu berlaku pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) maka pengaduan itu tidak diindahkan, sebelumnya meereka itu bercerai, atau sebelum keputusan hakim tentang perceraian tempat tidur dan meja makan mendapat ketetapan.<sup>23</sup>

R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 209) menjelaskan lebih lanjut mengenai zinah adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Untuk dapat dikenakan pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.

#### **4. Pengertian Media Sosial**

Media sosial terdiri dari dua kata, yaitu media dan sosial. Media adalah alat, sarana komunikasi, perantara, atau penghubung. Sosial artinya berkenaan dengan masyarakat atau suka memperhatikan kepentingan umum (suka menolong, menderma, dsb).<sup>24</sup> Dari sisi bahasa tersebut, media sosial dimaknai sebagai sarana berkomunikasi dan berbagi.

---

<sup>23</sup> R.Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor, Politeia, 1995, hlm 208

<sup>24</sup> KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling sering digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.<sup>25</sup> Media sosial ialah fitur berbasis website yang dapat membentuk jaringan serta memungkinkan orang untuk berinteraksi dalam sebuah komunitas. Pada media sosial kita dapat melakukan berbagai bentuk pertukaran, kolaborasi, dan saling berkenalan dalam bentuk tulisan visual maupun audiovisual. Contohnya seperti twittwer, facebook, blog, forsquare, dan lainnya.<sup>26</sup>

Berikut beberapa pengertian media sosial menurut beberapa ahli menurut Mandibergh media sosial adalah media yang mewadahi kerja sama di antara pengguna yang mengasilkan konten. Sedangkan menurut Shirky media sosial merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagi, bekerja sama diantara pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif yang semuanya berada di luar kerangka instusional maupun organisasi.

Selanjutnya menurut *Boyd* media sosial dijelaskan sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain. Kemudian menurut *Van Dijk* media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi

---

<sup>25</sup> Media Sosial – Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia bebas dalam [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Media\\_sosial](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Media_sosial)

<sup>26</sup> Danis Puntoadi, *Menciptakan Penjualan Melalui Media Sosial*, (Jakarta: PT Elex Komputindo, 2011), hlm.1

pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial. Mike dan Young juga mengartikan media sosial sebagai konvergensi antara komunikasi personal dalam arti saling berbagi di antara individu dan media publik untuk berbagi kepada siapa saja tanpa ada kekhususan individu<sup>27</sup>

Dari pengertian-pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa mediasosial adalah media yang memungkinkan penggunaannya untuk saling melakukan aktivitas sosial melalui jaringan internet tanpa dibatasi jarak, ruang, dan waktu.

Berbagai alasan mengapa seseorang membuat sebuah akun pada media sosial, diantaranya untuk tetap terhubung dengan keluarga dan teman, memperoleh informasi dan kabar melalui *news feed* yang disediakan oleh media sosial, hingga menunjukkan eksistensi diri. Dalam sebuah penelitian dinyatakan, media sosial berhubungan dengan kepribadian *introvert*. Semakin *introvert* seseorang maka dia akan semakin aktif di media sosial sebagai pelampiasan.<sup>28</sup>

Maraknya dan membludaknya pengguna media sosial di kalangan mahasiswa, akhir-akhir ini mulai muncul anggapan semakin aktif seorang di media sosial maka mereka semakin dianggap keren dan gaul. Namun kalangan mahasiswa yang tidak mempunyai media sosial biasanya

---

<sup>27</sup> Shiefti Dyah Alyusi, Media Sosial: Interaksi, Identitas dan Modal Sosial (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), h. 3.

<sup>28</sup> Rulli Nasrullah, hl.28

dianggap kuno, ketinggalan jaman, dan kurang bergaul. Pada akhirnya anggapan ini akan membentuk kesan krisis eksistensi diri. Tidak jarang mahasiswa-mahasiswa yang menggunakan media sosial ini menjadi dramatis dan terus membuat pencitraan atas dirinya.

## **B. Dasar Hukum dan Tujuan Perkawinan**

Dasar Hukum Perkawinan menurut UU perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memiliki latar belakang sehubungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika

usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.<sup>29</sup>

Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga lahir UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>30</sup>

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak

---

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, 2007, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 7

<sup>30</sup> Ahmad Azhar Basyir, 2000, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UI Pres., hlm. 86

termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin<sup>31</sup>

- a. Dalil Al-Quran Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 3 dan Al A'raaf ayat 189 yang artinya secara urut sebagai berikut:

*“Dan jika kamu tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senang, dua, tiga, atau empat dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang”.*

*“Dialah yang menciptakan kamu dari suatu zat dan dari padanya dia menciptakan isterinya agar dia merasa senang”.*

Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antar suami isteri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*), dan saling menyantuni (*rahmah*).

- b. Dalil As-Sunnah

Dari H.R. Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud r.a dari Rasulullah yang bersabda:

*“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya.”*

Pada dasarnya hukum menikah itu adalah *jaiz* (boleh) namun karena berbagai situasi dan kondisi hukum menikah terbagi menjadi 4 macam, yaitu:

---

<sup>31</sup> Moh. Idris Ramulyo, 1996. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara. hlm. 2

- 1) Wajib bagi yang sudah mampu, nafsunya sudah mendesak dan takut terjerumus pada perzinahan, serta sudah punya calon untuk dinikahi.
- 2) Sunnah bagi orang yang nafsunya sudah mendesak dan mampu menikah tetapi masih mampu menahan dirinya dari berbuat zina, hukum menikah baginya adalah sunnah.
- 3) Haram bagi seseorang yang yakin tidak akan mampu memenuhi nafkah lahir dan batin pasangannya, atau kalau menikah akan membahayakan pasangannya, dan nafsunya pun masih bisa dikendalikan, maka hukumnya haram untuk menikah.
- 4) Makruh bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir batin, namun isterinya mau menerima kenyataan tersebut, maka hukum perkawinannya adalah makruh.

Tujuan Perkawinan menurut undang-undang pasal 1 nomor 1 tahun 1974 Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Undang-undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.<sup>33</sup>

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.<sup>34</sup>

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka

---

<sup>33</sup> Abdul Djamali, Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum), Masdar Maju, Bandung, 2002. Hlm. 75-76.

<sup>34</sup> Hilman Hadi Kusuma, Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama), Masdar Maju, Bandung, 2007. Hlm. 1

perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.<sup>35</sup>

Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.<sup>4</sup> Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (keluarga yang tentram penuh kasih sayang). Tujuan-tujuan tersebut tidak selamanya dapat terwujud sesuai harapan, adakalanya dalam kehidupan rumah tagga terjadi salah paham, perselisihan, pertengkaran, yang berkepanjangan sehingga memicu putusnya hubungan antara suami istri. Penipuan yang dilakukan salah satu pihak sebelum perkawinan dilangsungkan dan di kemudian hari setelah perkawinan dilangsungkan diketahui oleh pihak lain dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Zahid, Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang- Undang Perkawinan, Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002. Hlm. 2.

<sup>36</sup> Ihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm. 7.

## C. Dasar Hukum Perceraian

### 1. Cerai Talak

Cerai Talak Dalil disyariatkan talak adalah al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”(QS. 2 Al-Baqarah: 229).<sup>37</sup>

*“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) „iddahnya (yang wajar)”.* (QS. Ath-Thalaq (65):1).

Adapun dalam sunnah banyak sekali Hadisnya, diantaranya sabda Nabi: Halal yang paling dimurka Allah adalah talak. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa ia menalak istrinya yang sedang menstruasi. Umar bertanya kepada Rasulullah. Beliau menjawab:

“Abu Al-Hasan Asy-Syirazi mengabarkan kepada kami, Zahir bin Ahmad mengabarkan kepada kami, Abu Ishaq Al-Hasyimi mengabarkan kepada kami, Abu Mush'ab mengabarkan kepada kami dari Malik, dari Nafi', dari Abdullah Bin Umar, bahwa di zaman rasulullah SAW. Dia (Ibnu Umar) menjatuhkan talak kepada istrinya yang dalam kondisi haid, kemudian Umar bertanya kepada Nabi SAW. Tentang permasalahan tersebut, maka beliau menjawab:”Perintahkanlah ia kembali kemudian biatkan wanita sampai bersuci, menstruasi, bersuci kemudian jika ia

---

<sup>37</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, PT Syamil Cipta Media, Bandung, 2005, hlm., 37.

<sup>8</sup> *Ibid.*

berkehendak wanita itu ditahan dan jika berkehendak ditalak sebelum dicampuri. Demikian itu iddah yang diperintahkan Allah jika menalak wanita”. (HR. Muttafaq „Alaih).<sup>38</sup>

Ulama sepakat bolehnya talak, ungkapanya menunjukkan bolehnya talak sekalipun makruh. Perceraian diperbolehkan agama karena dipandang sebagai solusi penyelesaian konflik yang baik, dan akan menghentikan konflik yang lebih dalam dan berkepanjangan. Sehingga perceraian tidak dipandang kerusakan (mafsadah), namun dipandang sebagai kemaslahatan (bagi para pihak). Jika cerai lebih baik (masalah), maka cerai harus ditempuh agar tidak terjerumus pada kerusakan, seperti percekocokan yang terusmenerus dan munculnya tindak kekerasan, serta mengganggu psikologis anak-anaknya.<sup>39</sup>

Akad nikah sebagaimana yang kami sebutkan dilaksanakan untuk selamanya sampai akhir hayat. Agar kedua suami istri dapat membangun rumah tangga sebagai pijakan berlindung dan bersenang-senang dibawah naungannya dan agar dapat mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik.<sup>40</sup>

Oleh karena itu, hubungan antara suami istri adalah hubungan yang suci dan terkuat. Tidak ada dalil yang menunjukkan kesuciannya daripada Allah menyebutkan akad antara suami istri sebagai janji yang kuat (mitsaqhalizh) sebagaimana firman Allah:

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hl.3

<sup>39</sup> Al-Hafidz bin Hajar Asqolani, *Bulughul Marom*, Darul Ilmi, Surabaya, hlm., 223

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm., 17-18.

“Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (QS. 4 AnNisa: 21).<sup>41</sup>

## 2. Cerai Gugat

Cerai gugat diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 73:70<sup>42</sup>

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
- b. Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- c. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta.

Aturan cerai gugat ini juga terdapat dalam KHI pasal 133-135.72<sup>43</sup>

### 1) Pasal 133<sup>44</sup>

- a) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.

---

<sup>41</sup> Departemen Agama dan terjemahannya

<sup>42</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

<sup>43</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>44</sup> *Ibid*, pasal 133

- b) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

2) Pasal 134<sup>45</sup>

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

3) Pasal 135<sup>46</sup>

Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyapaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

#### **D. Alasan Perceraian**

##### **1. Alasan Perceraian Menurut Pasal 19 PP No. 9/1975**

Menurut Pasal 19 PP No. 9/1975 disebutkan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan:<sup>47</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

---

<sup>45</sup> *Ibid*, pasal 135

<sup>46</sup> *Ibid*, pasal 135

<sup>47</sup> P.N.H. Simanjatak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2015, hlm 62

- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

## 2. Alasan Perceraian di Luar Pasal 19 PP No.9/1975 <sup>48</sup>

- a. UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 menyebutkan bahwa perceraian dapat putus karena, 1). Kematian 2). Perceraian dan 3). Atas putusan Pengadilan. Mengenai putusannya perkawinan yang disebabkan oleh putusan Pengadilan adalah apabila salah satu pihak suami atau istri bepergian dalam waktu yang cukup lama tanpa ada kabar yang jelas. Undang-undang ini tidak menjelaskan berapa lama waktu yang menjadi alasan bagi Pengadilan untuk memutuskan cerai. Undang-undang ini juga tidak menjelaskan berapa jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seorang itu. Namun demikian hal ini akan jelas apabila merujuk pada pasal 439 Hukum Perdata.
- b. Adapun yang menjadi alasan perceraian dijelaskan dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan. Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
  - 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  - 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  - 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
  - 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
  - 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
  - 7) Suami melanggar taklik talak;
- c. Berangkat dari pasal 116 KHI, ada tambahan dua sebab perceraian dibanding dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu suami melanggar taklik talak dan murtad. Tambahan ini cukup penting, karena pada undang-undang yang lain tidak disebutkan. UU No. 1 tahun 1974 juga tidak menyinggung masalah murtad sebagai alasan perceraian. Penyebutan murtad sebagai salah satu sebab perceraian merupakan suatu kemajuan. Dengan demikian apabila salah satu pihak suami atau istri keluar dari agama Islam, maka suami atau istri dapat mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan.

### **3. Perselingkuhan Yang Mengakibatkan Perceraian**

Selingkuh, secara etimologi diartikan sebagai perbuatan dan perilaku suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak

berterus terang, tidak jujur, dan curang.<sup>49</sup> Pada umumnya, perselingkuhan terjadi kalau pria beristri terjerat dengan wanita lain. Orang berselingkuh umumnya disebabkan oleh pernikahan yang tidak bahagia. Dan untuk mencari kebahagiaan yang tidak didapatkan dalam pernikahan tersebut seseorang lebih cenderung akan mencari kebahagiaan di luar pernikahan. Ada banyak bentuk perselingkuhan, dari yang besar sampai yang kecil, dari sekedar curhat sampai kepada hubungan intim. Semuanya adalah merupakan bentuk dari penyelewengan yang menghilangkan hakikat berkeluarga yang sebenarnya. Apapun alasannya dan seberapa pun besar bentuk perselingkuhan itu, tidak dapat dibenarkan baik yang dilakukan oleh pria maupun wanita. Pemicunya sangat banyak dan beragam, tapi semuanya bermuara pada ketidak harmonisan hubungan suami istri.<sup>50</sup>

Perselingkuhan merupakan hubungan antara seseorang yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan merupakan suami/istri yang sah. Hubungan tersebut dapat terbatas pada hubungan emosional yang sangat dekat atau juga melibatkan hubungan seksual. Terdapat komponen dari perselingkuhan emosional, yaitu keintiman emosional, kerahasiaan, dan *sexual chemistry*.<sup>51</sup>

Menurut Koentjoro selingkuh adalah perbuatan tidak jujur pada pasangan resminya (yang menyebabkan sakit hati pasangannya) yang

---

<sup>49</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002), hlm 1021.

<sup>50</sup> Muhammad Abdul Ghoffar, *Menyikapi Tingkah Laku Suami*, Jakarta, Almahira, 2006, hlm, 55

<sup>51</sup> Glass & Staeheli 2003 dalam Adriana Soekandar Ginanjar, *Proses Healing Pada Istri yang Mengalami Perselingkuhan Suami*, Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia: Depok, Makara, Sosial Humaniora, Vol. 13, No. 1, Juli 2009, hlm 66-76

melibatkan orang lain dari pihak yang lain sebagai pasangan barunya baik dengan perasaan atau tanpa, dalam bentuk yang sesungguhnya atau maya secara bertahap atau berganti-ganti, mereka membayangkan atau melakukan perilaku seksual tertentu dengan emosi dan maksud yang berbeda, dengan disertai pembayaran dan periode waktu tertentu.<sup>52</sup> Banyak definisi dilontarkan untuk mengartikan kata selingkuh, yang dalam sepuluh tahun belakangan ini menjadi bahan perbincangan. Kata selingkuh menggantikan kedudukan kata-kata lain yang sering digunakan masyarakat, seperti: *affair* dan penyelewengan.<sup>53</sup>

Masyarakat memandang perselingkuhan sebagai perbuatan yang tidak patut, terutama perselingkuhan yang dilakukan oleh istri. Sebagian yang lain memandang perempuan yang berselingkuh sebagai sampah masyarakat, ia dianggap sebagai orang yang tidak mempunyai agama, karena ia menghancurkan rumah tangga yang dilandasi oleh agama.<sup>54</sup>

Perilaku selingkuh dapat dikategorikan sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri yaitu upaya mempertahankan keseimbangan diri dalam menghadapi tantangan kebutuhan diri. Kebutuhan-kebutuhan yang tidak tercapai dalam keluarga akan dicapai pemenuhannya secara semu dengan cara berselingkuh. Cara berselingkuh seolah-olah masalah yang dihadapi akan terselesaikan sehingga memberikan keseimbangan untuk sementara waktu, namun, karena cara itu merupakan cara yang semu dan tidak tepat,

---

<sup>52</sup> Defiani Indra Cahyono, Proses Penyelesaian Konflik Intrapersonal Pada W Anita Dalam Menghadapi Perselingkuhan Darisuami, Psikodimensia Vol. 12 No.1, Januari - Juni 2013, hlm 67

<sup>53</sup> Abdul Aziz Ahmad, hlm. 8

<sup>54</sup> Rifki Rufaida, *Pandangan Masyarakat terhadap Perceraian Akibat Perselingkuhan*, Skripsi Universitas Islam Negeri Malang, 2005, 47.

maka yang terjadi adalah timbulnya masalah baru yang menuntut untuk pemecahan lagi.<sup>55</sup>

Diambil satu contoh kasus Perceraian Akibat Perselingkuhan yang di alami oleh komedian Indonesia yaitu Entis Sutisna alias Sule dengan sang istri yang bernama lina. Pada 20 April 2018 lina menggugat cerai Sule, sidang gugatan cerai Sule dan Lina digelar di Pengadilan Agama Cimahi. Rumah tangga yang telah dibangun Sule dan Lina selama 20 tahun kandas. Selama membina rumah tangga Sule dan Lina dikarunia empat orang anak yang bernama Rizky Febian, Ferdinand, Rizwan dan Putry Delina. Rumah tangganya hancur karena perselingkuhan sang istri dengan laki-laki yang bernama Tedy. Kedekatan Lina dan Teddy dimulai sejak awal tahun 2017. Sule sempat membujuk sang istri untuk mengembalikan keharmonisan keluarga, namun upaya sule tidak berhasil lantaran Lina bersikukuh untuk bercerai. Namun di antara itu ada yang membuat Sule pangling melihat sikap sang istri yaitu Sule tak menyangka nomor teleponnya diblokir oleh sang istri, diakui Sule itu sama saja menghambat upanyanya untuk rujuk kembali dengan Lina.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Mohammad Surya, *Bina Keluarga*, Bandung, Graha Ilmu, 2009, hlm. 412.

<sup>56</sup> [Http://bangka.tribunnews.com/2018/09/03/kelakuan-lina-usai-gugatan-cerai-diterimabikin-sule-geleng-geleng-kepala-istrinya-ternyata?page=all](http://bangka.tribunnews.com/2018/09/03/kelakuan-lina-usai-gugatan-cerai-diterimabikin-sule-geleng-geleng-kepala-istrinya-ternyata?page=all).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian berdasarkan objek yang akan diteliti, penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.

#### **B. Jenis Penelitian**

Dalam hal ini, penulis menggunakan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan penelitian yaitu sebagai berikut:

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian sosio yuridis. Penelitian sosio yuridis merupakan penelitian lapangan yang diperkuat dengan penelitian kepustakaan.

#### **C. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian yang menggambarkan masalah dengan cara menjabarkan fakta secara sistematis, faktual dan akurat.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan dengan pihak-pihak yang terkait yang ada hubungannya dengan judul penulisan skripsi ini;

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yakni melalui literatur/buku-buku, dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Penelitian pustaka (*library research*), yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.
2. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data di lapangan dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki secara saksama.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara

Wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan data dari pengamatan langsung ke lapangan dengan mengadakan tanya jawab kepada subjek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi penelitian adalah Hakim pada pengadilan Agama Luwu Timur, Tokoh masyarakat (yang dituakan), dan Orang yang pernah melakukan perceraian akibat media sosial.

2. Studi Dokumen (Berkas)

Merupakan suatu metode pengumpulan data dengan menelaah dan mengkaji dokumen serta bahan-bahan tertulis

## **F. Analisis Data**

Adapun metode analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif.

Analisis kualitatif lebih menekankan kepada kebenaran berdasarkan sumber-sumber hukum dan doktrin yang ada, bukan dari segi kuantitas kesamaan data yang diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan dengan melakukan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu dengan memberikan penjelasan mengenai proses pemeriksaan saksi di pengadilan, serta pemaparan mengenai pertimbangan hakim dalam meringankan dan memberatkan terdakwa dalam putusannya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Lokasi Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Pengadilan Agama Kabupaten Luwu Timur alasan memilih lokasi tersebut sebagai tempat penelitian dikarenakan banyak terjadi perceraian yang diakibatkan oleh pengaruh media sosial untuk membantu peneliti dalam menjawab rumusan masalah dan untuk menyelesaikan tugas akhir.

#### **A. Faktor-faktor yang menjadi penyebab sehingga media sosial berpengaruh pada perceraian di Luwu Timur**

Dasar hukum memuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimana sudah melakukan perubahan sehingga lahir UU 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita.

Dimana UU Perkawinan memuat substansi dasar hukum perceraian di Indonesia, pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 UU Perkawinan. Pasal 38 menjelaskan perceraian dapat terjadi karena beberapa hal. Pasal 39 menjelaskan bahwa perceraian secara sah menurut peraturan, hanya dapat dilaksanakan di depan Pengadilan. Pasal 40 menjelaskan tentang penegasan tata cara gugatan perceraian, sedangkan Pasal 41 menjelaskan tentang akibat putusannya perkawinan

Di dalam UU Perkawinan tidak terdapat definisi yang tegas mengenai perceraian secara khusus. Sesuai dengan asas perkawinan dalam UU Perkawinan, yaitu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, seharusnya putusnya perkawinan karena perceraian sebaiknya dicegah, tetapi pada kenyataannya UU Perkawinan tidak menegaskan mengenai larangan tersebut, tetapi cukup dengan mempersukar suatu perceraian yang memutuskan perkawinan. Dan juga Menurut Pasal 19 PP No. 9/1975 disebutkan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Yang mana berkembangnya teknologi informasi di masa kini juga sangat memberikan pengaruh pada hubungan rumah tangga (perkawinan) yang dimana sering ditemui pasangan berselingkuh dengan orang lain yang bukan pasangannya. Hal ini lah yang membuat banyak terjadi kasus perceraian.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Luwu Timur Bapak Mayuddin SH.,MH mengatakan faktor-faktor utama media sosial berpengaruh pada perceraian adalah :<sup>57</sup>

1. Kurang berinteraksi antara Suami dan Istri, akibat penggunaan media sosial yang berlebihan seperti *facebook*, *whatsapp*, *instagram* menyebabkan hubungan interaksi antara suami dan istri kurang efektif sehingga menyebabkan pertikaian dan saling tidak memahami dan berujung pada perceraian .
2. Ekonomi, dimana faktor ini menyebabkan pertikaian sehingga menodorong rasa salah satu pasangan untuk berselingkuh dengan pria ataupun wanita lain.
3. Perselingkuhan, secara tidak sadar telah terjadi perselingkuhan antara suami atau istri dengan orang lain yang disebabkan oleh sosial media seperti *whatsaap*, *ig*, *facebook* yang kemudian terjadinya konflik rumah tangga serta berujung di meja pengadilan agama dengan perceraian.
4. Suami atau Istri dianggap lalai dan lebih memilih berlama-lama Update di media sosial ketimbang peduli terhdap anak atau pasangannya sehongga keluarga merasa dikesampingkan dan memicu pertengkaran dalam Rumah Tangga yang berujung pada perceraian.

Dengan demikian, jika terdapat hal-hal yang dapat mengundang kemadharatan atau bahaya maka harus dihindari demi terciptanya keharmonisan dan kerukunan dalam bermasyarakat. Teknologi datang di kalangan masyarakat tetapi tidak didukung dengan pengetahuan yang baik terkait penggunaannya, maka akan menyebabkan penyimpangan didalamnya.

Hal ini terjadi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Luwu Timur yaitu seseorang yang melakukan interaksi sosial “negatif” di media sosial seorang pria yang mencoba mengingat mantannya dengan mencari mantanya tersebut di media sosial facebook sehingga timbul penasaran dan mulai saling menyapa dan bertanya kabar dan terjadi interaksi

---

<sup>57</sup> Mayuddin SH.,MH. Wawancara. Pengadilan Agama. Luwuk Timur. 05 Oktober 2020.

yang lebih dalam dengan saling bertukar nomor HP, membuka percakapan di WA, saling melihat status di IG, berkirim informasi dan foto yang akhirnya bertemu di dunia nyata yang awalnya hanya di dunia maya. Hal itu akhirnya berujung kedekatan yang semakin dalam dan rahasia, ini otomatis akan dirahasiakan pria itu kepada istrinya dan hal tersebut menimbulkan pertikaian dan berujung pada pengadilan Agama Kabupaten Luwu Timur dimana istri mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk bercerai.

Adapun juga hasil wawancara yang dilakukan peneliti di pengadilan Agama Kabupaten Luwu Timur yaitu dengan melakukan wawancara Bersama Ibu Maryam salah seorang istri yang telah mengajukan gugatan cerai di pengadilan Agama kabupaten luwu timur.<sup>58</sup>

“Ia mengatakan alasan ia mengajukan gugatan cerai kepada suaminya diakibatkan karena suami dari ibu Maryam telah melakukan perselingkuhan yang diakibatkan pengaruh dari media social yaitu *facebook*, awalnya ibu Maryam tidak curiga kepada suaminya karena alasan suaminya keseringan bermain handphone karena adanya pekerjaan yang dilakukan melalui *online*, ketika ibu Maryam diam-diam memeriksa handphone suaminya dia mendapati pesan suaminya dengan wanita lain di *facebook* dan ternyata suaminya telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain selama 2 tahun lamanya dan diketahui mereka telah melakukan pernikahan di bawah tangan atau sirih”.

Selanjutnya peneliti melakukan di kediaman Tokoh Masyarakat yang bernama Bapak Bau Muhammad Aras Abdi Toba ji Pua Sinri yaitu Ketua adat di Wotu.<sup>59</sup>

“Dimana di tempat tinggal Bapak Bau Aras ada beberapa masyarakat yang melakukan perceraian akibat pengaruh media sosial termasuk

---

<sup>58</sup> Maryam, wawancara, pengadilan agama, luwu utara, 06 Oktober 2020

<sup>59</sup> Bau Muhammad Aras Abdi Tobaji Pua Sinri, Wawancara, Ketua adat, Wotu, 12 Oktober 2020

salah satu dari anggota keluarganya, bapak Bau Aras mengatakan yang memicu terjadinya perceraian yang paling dekat di anggota keluarganya yaitu tidak juang memiliki keturunan dimana pernikahan yang terjadi sudah 5 tahun lamanya dan sering bertikai sehingga dari salah satu pasangan diketahui berselingkuh di media sosial dan kedapatan mengupload foto bersama selingkuhannya sehingga berujung perceraian dan banyak dari masyarakat yang melakukan perceraian karena mendapati suami atau istri dari mereka berselingkuh lewat *whatsapp* dan *facebook* bapak Bau Aras mengatakan *facebook* sangatlah menjadi boomerang bagi masyarakat setempat karena memicu perselingkuhan sehingga mengakibatkan perceraian”.

Dan terakhir peneliti melakukan wawancara di kediaman Ibu Andriani Tundri Bali salah satu ibu rumah tangga.<sup>60</sup>

“Ibu Ani beranggapan bahwa kasus perselingkuhan terjadi akibat terlalu keseringan bermain media sosial, kurangnya perhatian didalam rumah tangga, banyak pasangan suami istri tidak sadar dalam penggunaan media sosial bisa mengakibatkan keharmonisan rumah tangga tidak ada lagi dan dapat memicu hal-hal yang tidak diinginkan sehingga terjadi pertikaian yang membuat tetangga sekitar rishi dan berujung perceraian. Alangkah lebih baiknya kurangi bermain *gadget*, jaga keharmonisan keluarga dan selalu berhati-hati dalam menggunakan media sosial.

Penulis beranggapan bahwa menggunakan media sosial secara berlebihan itu tidak baik karena memiliki banyak dampak negatife jika kita tidak tau memanfaatkan kegunaan sosial media. Di dalam rumah tangga sering sekali pasangan suami istri menggunggah aib keluarga dan semua hal mengenai persoalan keluarga mereka unggah di sosial media, disini menimbulkan banyak pihak yang ingin terlibat dalam permasalahan rumah tangga orang lain, sedangkan permasalahan rumah tangga baiknya di selesaikan oleh pasangan suami istri. Pasangan suami istri juga banyak yang menggunggah momentum keharmonisan

---

<sup>60</sup> Andriani Tundri Bali, Wawancara, Ibu rumah tangga, Luwu Timur, 29 Januari 2020

rumah tangga mereka, disini juga sering sekali memicu hadirnya orang ketiga masuk ke dalam hubungan rumah tangga orang lain.

Adapun data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 cerai gugat, cerai talak, dan cerai yang diakibatkan oleh pengaruh media sosial adalah

**Tabel 1.** Jumlah Perceraian Tahun 2019

Bulan	Jumlah perceraian 2019	Cerai Gugat				Cerai talak		Jumlah persentase
		Karena medsos		Selain karena medsos				
January	41	4	9.7%	18	43,9%	19	46.4%	100%
Februari	46	12	26%	14	30.5%	20	43.5%	100%
Maret	40	4	10%	10	25%	26	65%	100%
April	24	1	4.2%	9	37.5%	14	58.3%	100%
Mei	31	7	22.6%	12	38.7%	12	38.7%	100%
Juni	50	13	26%	19	38%	18	36%	100%
Juli	45	11	24.4%	22	48.9%	12	26.7%	100%
Agustus	60	16	26.7%	26	43.3%	18	30%	100%
September	69	19	27.6%	30	43.5%	20	28.9%	100%
Oktober	71	15	21.2%	34	47.9%	22	30.9%	100%
November	84	13	15.4%	37	44.1%	34	40.5%	100%
Desember	85	10	11.8%	40	47.1%	35	41.2%	100%
Jumlah	646	125	19.4%	271	41.9%	250	38.7%	100%

Sumber Data Dari Pengadilan Agama Luwu Timur

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dipengadilan Agama Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2019 jumlah angka perceraian mencapai 646 kasus, sedangkan perceraian yang disebabkan oleh media sosial mencapai 125 kasus, hal ini menandakan bahwa adanya krisis moral dalam penggunaan media sosial sebagai alat untuk berinteraksi kepada banyak orang tetapi krisis moral dalam menggunakan media sosial mengakibatkan banyak rumah tangga yang retak, dan perlunya edukasi oleh pemerintah dalam penggunaan media sosial agar angka perceraian tidak meningkat.

Dan adapun data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 cerai gugat, cerai talak, dan cerai yang diakibatkan oleh pengaruh media sosial adalah

**Tabel 2 . Jumlah Perceraian Tahun 2020**

Bulan	Jumlah perceraian 2020	Cerai Gugat				Cerai talak	Jumlah persentase	
		Karena medsos		Selain karena medsos				
January	30	5	16.7%	15	50%	10	33.3%	100%
Februari	54	8	14.8%	18	33.3%	28	51.9%	100%
Maret	68	12	17.7%	26	38.2%	30	44.1%	100%
April	82	18	21.9%	28	34.2%	36	43.9%	100%
Mei	90	21	23.3%	32	35.6%	37	41.1%	100%
Juni	104	26	25%	38	36.5%	40	38.5%	100%
Juli	112	30	26.8%	40	35.7%	42	37.5%	100%
Agustus	125	33	26.4%	45	36%	47	37.6%	100%
September	139	35	25.2%	55	39.6%	49	35.2%	100%
Oktober	148	39	26.4%	58	39.2%	51	34.4%	100%
November	156	42	26.9%	61	39.2%	53	33.9%	100%
Desember	165	43	26.1%	65	39.4%	57	34.5%	100%
Jumlah	1.273	312	24.5%	481	37.7%	480	37.8%	100%

Sumber Data Dari Pengadilan Agama Luwu Timur

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melihat data 2019 sampai 2020 kasus perceraian di Luwu Timur mengalami peningkatan. Dan dapat dilihat di tahun 2020 angka perceraian mencapai 1.273 kasus. Sedangkan, kasus perceraian yang di sebabkan karena media sosial mencapai 312 kasus. Yang dimana bukan hanya dari pihak sang istri menggugat tetapi pihak suami juga banyak yang menalak istri yang di akibatkan oleh perselingkuhan melalui media sosial.

Menurut penulis faktor yang sangat memengaruhi hasil dari data di atas ialah karena penggunaan media sosial dalam hal ini *facebook* dan *whatsapp* memberikan kemudahan dan kenyamanan dimana masyarakat termasuk pasangan suami istri diberikan kemudahan untuk mengakses atau membuka situs media sosial dalam waktu apa saja, bahkan ada dari mereka yang menggunakan media sosial hingga lupa waktu. Mereka menggunakan media sosial hingga larut malam, ada pula yang menggunakan media sosial hampir sehari penuh, hal ini menimbulkan kelalaian untuk melaksanakan kewajiban sebagai suami atau istri dalam mengurus rumah tangga. Hal ini pula dapat menimbulkan percecokan antar pasangan suami istri, karena terlalu sibuk menggunakan media sosial dan kurang memberi perhatian pada pasangan mereka.

## **B. Pengaruh Media Sosial Terhadap Gugatan Perceraian di Luwu Timur**

Media sosial terdiri dari dua kata, yaitu media dan sosial. Media adalah alat, sarana komunikasi, perantara, alat penghubung. Sosial artinya berkenaan dengan masyarakat atau suka memperhatikan kepentingan umum (suka menolong, menderma, dsb). Faktanya media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk

komunikasi saja, akan tetapi juga berfungsi untuk berbagai keperluan yang mempunyai dampak positif atau negatif. Jika media sosial dipergunakan untuk hal-hal yang baik maka dampaknya pun akan menjadi positif dan begitupun sebaliknya.

Di dalam hukum Islam perceraian karena perselingkuhan melalui media sosial, tidak ada pengaturannya secara khusus. Perceraian karena perselingkuhan melalui media sosial berdampak negatif yang akan dirasakan oleh banyak pihak termasuk kedua belah pihak keluarga dan anak-anak. Apabila perselisihan terus menerus terjadi di dalam suatu hubungan rumah tangga maka berlakulah PP No 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) yang dimana bunyinya yaitu Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dari berbagai jenis media sosial yang ada sekarang ini dampak positif dan negatif penggunaan media sosial yaitu :

1. Dampak positif penggunaan media sosial, antara lain :
  - a. Internet sebagai media komunikasi, dimana setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia. Dengan jejaring sosial kita dapat menjalin komunikasi dan menghimpun keluarga, kerabat dan teman lama yang berada diseluruh penjuru dunia yang sulit untuk bertemu bahkan sudah lama tidak berjumpa atau berkomunikasi. Dengan adanya media sosial hal ini dapat terjadi dengan mudah didunia maya.

b. Mendapatkan informasi yang terkini dengan cepat. Hal-hal yang baru terjadi beberapa menit sudah dapat diketahui oleh orang banyak diberbagai tempat sekaligus.

c. Dengan adanya media sosial dapat berkenalan dengan orang-orang yang tidak kita ketahui sama sekali dengan cepat dan mudah, sehingga membuat hubungan pertemanan atau relasi menjadi bertambah.

d. Bisa menjadi wadah atau tempat bercerita, berbagi aspirasi bahkan untuk anak-anak yang sulit berinteraksi dengan orang lain atau biasa disebut ansos (anti sosial).

2. Dampak negatif dari media sosial, antara lain:

a. Susah bersosialisasi dengan orang sekitar secara langsung. Hal ini disebabkan karena pengguna media sosial menjadi malas belajar berkomunikasi secara nyata, hanya berbagi dan berinteraksi didunia maya.

b. Pengguna media sosial menjadi tidak peduli dengan keadaan sekitar.

c. Menjadi terbiasa dengan bahasa yang tidak formal yang digunakan dimedia sosial sehingga sulit untuk menggunakan bahasa baku

d. Banyaknya postingan yang tidak penting yang seharusnya tidak perlu dipublikasikan. Hal ini membuat berkurangnya privasi.

Dari berbagai jenis media sosial dan dampak positif maupun negatif dari

maka diambil satu kasus di Kabupaten Luwu Timur. Kasus ini terjadi antara Suami-Istri yang sudah menikah dan bercerai akibat perselingkuhan melalui media sosial facebook yang dilakukan oleh sang suami.

Berdasarkan hasil penelitian dengan melihat angka perceraian 2019-2020 terus meningkat dapat disimpulkan pengaruh media sosial terhadap perceraian di Luwu Timur sangat berpengaruh dan berdampak negatif bagi pengguna. Banyak pasangan yang menemukan pasangannya berselingkuh dari situs jejaring sosial sang pasangan.

Dasar hukum mengenai Perselingkuhan di dalam Kompilasi Hukum Islam ataupun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada pengaturannya. Namun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perselingkuhan disamakan dengan zina yaitu terdapat di Pasal 284 yang dimana bunyinya:

Pasal 284

- 1) Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan:
  - a. laki-laki yang beristri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) berlaku padanya
  - b. Perempuan yang bersuami, berbuat zina
  - c. Laki-Laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami
  - d. Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristri dan pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) berlaku pada kawannya itu.

- 2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami (isteri yang mendapat malu dan jika pada suami (isteri) itu berlaku pada pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) dalam tempo 3 bulan sesudah pengaduan itu, diikuti dengan permintaan akan bercerai atau bercerai tempat tidur dan meja makan (*scheiding van tafel en bed*) oleh perbuatan itu juga.
- 3) Tentang pengaduan ini pasal 72, 73, dan 75 tidak berlaku.
- 4) Pengaduan itu boleh dicabut selama pemeriksaan dimuka sidang pengadilan belum dimulai.
- 5) Kalau bagi suami dan isteri itu berlaku pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) maka pengaduan itu tidak diindahkan, sebelumnya mereka itu bercerai, atau sebelum keputusan hakim tentang perceraian tempat tidur dan meja makan mendapat ketetapan.<sup>61</sup>


Salah satu dampak buruk media sosial adalah merusak hubungan harmonis keluarga. Memang, tidak secara langsung keharmonisan rumah tangga bisa hancur begitu saja, perlahan tapi nyata. Tentu saja ini tergantung dari bagaimana pasangan menyikapinya.

Menunjukkan bahwa sangat di perlukan kebijakan dalam menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi dengan pasangan yang bukan muhrim dan berdampak negatif juga ketika seseorang tidak membatasi untuk mengunggah persolan rumah tangga ke media sosial sebab bisa saja ada

---

<sup>61</sup> R.Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor, Politeia, 1995, hlm 208

orang lain ikut mencampuri aib rumah tangga seseorang, inilah mengapa harus bijak dalam menggunakan media sosial agar dapat mencegah terjadinya hal yang sangat berpengaruh pada rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Luwu Timur bahwa salah satu faktor masalah perceraian biasanya timbul karena hadirnya pihak ketiga yang menjadi sebabnya dan media sosial menjadi pemicu awal terjadinya perselisihan tersebut.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian karena media sosial salah satunya adalah penggunaan media sosial yang berlebihan seperti *facebook* dan *whatsapp*, dan berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga khususnya para istri, hal tersebut membuat angka perceraian di kabupaten Luwu timur terus mengalami meningkat, karena salah satu media sosial yang menjadi pemicu pasangan suami istri untuk berselingkuh.
2. Pengaruh media sosial terhadap perkawinan dapat merusak hubungan keharmonisan keluarga, memicu terjadinya perselingkuhan yang berujung sebuah perceraian dan meningkatnya perceraian.

#### B. Saran

1. Kepada setiap Masyarakat Khususnya yang telah berumah tangga hendaknya bersikap lebih bijak terhadap penggunaan media sosial khususnya situs jaringan pertemanan, karena tidak hanya menimbulkan pengaruh dan dampak secara langsung pada orang yang sedang menggunakan fasilitas ini, tetapi juga secara tidak langsung pada orang lain dan lingkungan. Sama dengan hal lainnya, penggunaan jaringan pertemanan seperti *facebook*, *instagram* dan *whatsapp* tidak akan menimbulkan dampak yang buruk jika digunakan sebagaimana mestinya, normal, dan tidak berlebihan. Namun, jika terlalu sering menggunakan

fasilitas ini, dikhawatirkan akan terjadi ketergantungan yang tidak sehat, karena penyalahgunaan fasilitas yang tidak benar dapat menyebabkan putusannya hubungan suami istri atau perceraian. Salah satu penyebab retaknya rumah tangga adalah perselingkuhan.

2. Kepada seluruh masyarakat terkhusus yang telah berumah tangga baiknya mengurangi aktivitas yang kurang penting saat menggunakan Media sosial karna efek dari medsos bisa membuat pasangan selingkuh, bisa membuat seseorang melanggar privasi pasangannya. Supaya rumah tangga yang harmonis terhindar dari hal-hal yang mengakibatkan pertikaian karena lebih memilih berlama-lama bermain medsos. Oleh karena itu, jangan biarkan rumah tangga rusak hanya karena alasan kecil. Sebisa mungkin untuk masing-masing bersikap terbuka dan mendiskusikan masalah yang dihadapi masing-masing pihak dan mengingat tujuan hidup berumah tangga yang telah dijanjikan bersama. Segala permasalahan yang terjadi pasti ada jalan keluarnya, dan perceraian merupakan solusi terbaik jika sudah benar-benar menemukan jalan buntu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedidan Beni Ahmad Saebani, 2013. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung, Pustaka Setia
- Abdoel, Djamali. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*” Jakarta, Rajawali Pers.
- Ali, Zainuddin. 2002. *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Palu, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru.
- Al-Gifari, Abu. 2012. *Selingkuh Nikmat yang Terlaknat*, Bandung, Mujahid.
- Al-Hayali, Kamil. 2005. *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*”, Jakarta, Raja Grafindo, Persada, 2005.
- Anwar Bastian, “Perselingkuhan sebagai Kenikmatan Menyesatkan.” *Jurnal Psikologi Perkembangan*, Volume 8, No. 2, Juni 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002), hlm 1021.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Saebani, Bendi Ahmad.
2010. *Fiqih Munakahat II*, Bandung, Pustaka Setia.
- Kompilasi Hukum Islam, 2016, Yogyakarta.
- Malik, Rusdi. 2010. *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Universitas Trisakti.

Rasjid, Sulaiman. 2004. *Fiqh Islam*, Jakarta, Attahiriyah.

Satiadarma, Monty P. 2010. *Menyikapi Perselingkuhan*, Jakarta, Pustaka Populer.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* Satiadarma, Monty P. 2010. *Menyikapi Perselingkuhan*, Jakarta, Pustaka Populer..

Simanjuntak, P.N.H. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Kencana

Shiefti Dyah Alyusi, *Media Sosial: Interaksi, Identitas dan Modal Sosial* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016).

Syaifuddin, Muhammadkk. 2013. *Hukum Percerian*, Jakarta, Sinar Grafika.

Prayitno, Elida. 2011. *Psikologi Keluarga*, Padang: FIP UNP Press.

Universitas Indonesia: Depok, Makara, *Sosial Humaniora*, Vol. 13, No. 1, Juli 2009.

Rulli Nasrullah, 2017, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

